



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxxxx, beralamat KTP di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kairul Anwar, S.H, M.H, dan Rekan, Advokat yang berkantor pada Anwar, Agoeng & Associate, beralamat di Jl. Jatingaleh I No.272 A, Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxxxxxx, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Oktober 2023 tercatat dalam register perkara dengan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan agama Kristen sebagaimana tertuang dalam surat nikah No. xxxx di Gereja Protestan Di Indonesia bagian Barat oleh Pdt. xxxx, STh. dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx tanggal 6 Juni 2016,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih domisili/ tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
3. Bahwa dalam ikatan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a) Anak ke satu perempuan yang diberi nama **xxxx**, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
 - b) Anak ke dua perempuan yang diberi nama **xxxx**, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik dan cukup harmonis, dimana pada saat itu antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan saling menghormati dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-
(vide : Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
5. Bahwa di tahun 2017 sesaat setelah kelahiran anak pertama, Tergugat kurang memperhatikan keadaan rumah tangganya contohnya adalah Tergugat yang sekarang telah menjadi seorang ayah tidak terlalu memperdulikan anaknya yang baru lahir, Tergugat juga tidak mengurus rumah tangganya dan sibuk dengan pekerjaan serta keluarga besarnya saja, sehingga perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anaknya terabaikan ;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, timbul suatu permasalahan yang terjadi karena Tergugat sebagai seorang suami tidak menjalankan fungsinya, dan justru terdapat perbuatan yang tidak baik menjadi suatu kebiasaan Tergugat diantaranya yaitu merokok, pulang malam, tidur tidak tahu waktu dan hal tersebut merupakan rutinitas keseharian Tergugat ;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada awalnya Penggugat mentolelirnya/memaklumi sifat Tergugat itu, karena Penggugat beranggapan Tergugat dapat berubah/memperbaiki diri seiring dengan berjalannya waktu ;
8. Bahwa pada bulan September 2021 Penggugat memberitahukan kepada Tergugat kalau Penggugat sedang hamil anak kedua, dan ada perkataan dari Tergugat yang sangat menyinggung dan menyakiti perasaan Penggugat adalah Tergugat bertanya kepada Penggugat **"KOK BISA YA?"** pada waktu itu sempat terbesit dalam pikiran Penggugat dengan kehamilan Penggugat akan menggerakkan hati dan memotivasi Tergugat untuk melakukan peran sebagai suami dan ayah yang baik ;
9. Bahwa sejak bulan Juni 2020 masalah sebagaimana tersebut diatas tidak juga ada perubahan dari Tergugat dan hal tersebut menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan apabila Tergugat ditegur oleh Penggugat terkait dengan kebiasaan buruknya selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat pelacur, anjing, garangan, tidak tahu diri, nglunjak dan mengatakan ibu saya iblis penyesat dan lain sebagainya dan dia juga mengatakan pula tentang perceraian yang akan dia urus di pengadilan nantinya ;
10. Bahwa perselisihan yang dipicu karena Tergugat selalu menggunakan ancaman serta intimidasi kepada Penggugat, yang memiliki pemikiran bahwasanya Penggugat telah tidak setia kepada Tergugat, anggapan itu adalah keliru. Dengan adanya peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat maka akhirnya pada tanggal 19 bulan Juni 2022 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan membawa serta anak hasil perkawinan dengan Tergugat untuk tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7 Rt.005 Rw. XI Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Atas hal tersebut diatas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal dalam 1 (satu) atap lagi sampai sekarang;
11. Bahwa kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan hubungan emosionalnya dekat dengan Penggugat, maka Penggugat yang akan mengurus dan merawat anak mereka;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama ini anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara dengan susah payah oleh Penggugat dan lebih dekat dengan Penggugat sedangkan Tergugat lebih banyak mengabaikannya, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh dan pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, karena Penggugat khawatir jika anaknya berada dalam kekuasaan dan pemeliharaan Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, akan mengakibatkan pencitraan sangat buruk bagi masa depan anaknya;
13. Bahwa selain daripada itu mengingat bahwa atas anak yang telah dilahirkan tersebut masih berusia dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, yang mana hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang berbunyi sebagai berikut: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil" dan/ atau yurisprudensi lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak;
14. Bahwa mengingat adanya anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat selaku Ayah Kandung dari anaknya tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya kebutuhan hidup, kesehatan dan Pendidikan yang diperlukan oleh anaknya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat memberikan biaya-biaya tersebut setiap bulannya kepada anaknya sampai dengan dewasa atau mampu mandiri yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/ bulan ;
15. Bahwa dengan demikian segala sesuatu atau tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sudah jelas tidak mencerminkan sebagai seorang pasangan yang dapat membina biduk rumah tangga dan meskipun pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi, dalam keadaan-keadaan yang mendesak dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami-isteri, maka Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;
16. Bahwa atas hal tersebut diatas telah pula melibatkan pihak keluarga masing-masing pihak serta disamping itu konflik yang terjadi di rumah tangga Tergugat dengan Tergugat juga beberap kali dimediasikan oleh Pdt. xxxx, M.Div, dan pihak keluarga serta Pendeta yang menjadi Gembala di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Penggugat telah memberikan upaya dengan cara menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil,;

17. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini dengan pertimbangan Penggugat harus menata kembali hidupnya untuk melangkah demi masa depannya;
18. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan kembali, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Protestan Di Indonesia bagian Barat oleh Pdt. xxxx, STh. dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus oleh karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menyatakan Penggugat diberi hak asuh dan wali hukum atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- yang masih dibawah umur hingga dewasa dan/ atau mampu mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, Kesehatan dan Pendidikan kepada :
- ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- yang diterima secara tunai dan seketika kepada Penggugat selaku ibu kandungnya (walinya);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan sah putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi di antara para pihak sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan juga Pasal 130 HIR, dengan menunjuk Hakim Mediator Rosana Irawati, S.H., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 1 November 2023, mediasi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan, sebagai berikut:

Dalam Posita.

Semula :

20. Bahwa atas hal tersebut diatas telah pula melibatkan pihak keluarga masing-masing pihak serta disamping itu konflik yang terjadi di rumah tangga *Tergugat dengan Tergugat* juga beberap kali dimediasikan oleh Pdt. xxxx, M.Div, dan pihak keluarga serta Pendeta yang menjadi Gembala di Gereja Penggugat telah memberikan upaya dengan cara menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Revisi :

16. Bahwa atas hal tersebut diatas telah pula melibatkan pihak keluarga masing-masing pihak serta disamping itu konflik yang terjadi di rumah tangga **Penggugat dengan Tergugat** juga beberap kali dimediasikan oleh xxxx, M.Div, dan pihak keluarga serta Pendeta yang menjadi Gembala di Gereja Penggugat telah memberikan upaya dengan cara menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil,;

Dalam Petitum.

Semula :

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, Kesehatan dan Pendidikan kepada :
- ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang
 - ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- yang diterima secara tunai dan seketika kepada Penggugat selaku ibu kandungnya (walinya);*

Revisi :

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, Kesehatan dan Pendidikan kepada **anak-anaknya** :
- ☐ xxxx, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ xxxx, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya yang diterima secara tunai dan seketika kepada Penggugat selaku ibu kandungnya (walinya);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat beserta perbaikannya, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 November 2023 yang diserahkan pada persidangan secara elektronik pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan aquo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 4 Juni 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Nikah Indonesia bagian Barat oleh Pdt. xxxx, S.Th dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxxx tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Bahwa sebelum pernikahan yakni setelah tunangan Penggugat mengakui telah mendua dan melakukan chat mesra dan mesum dengan laki-laki lain akan tetapi oleh karena Penggugat mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut maka Tergugat memberikan maaf atas dasar cinta dan kasih kepada Penggugat;
4. Bahwa benar dari hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - xxxx, Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 15 Agustus 2017;
 - xxxx Titahena, Perempuan, lahir di Semarang, tanggal 5 April 2022;
5. Bahwa tidak benar setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih berdomisili / tempat tinggal di rumah orangtua Pengugat yang beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7 RT 005 RW XI Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Nogososro No. 59 RT 07 RW 021 Kel. Muktirejo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang. Yang sebenarnya terjadi adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai perjanjian 1 minggu di rumah Orang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Tergugat dan 3 minggu di rumah Orang Tua Penggugat akan tetapi kenyataannya awal pernikahan hingga sekitar bulan Juli 2020 Tergugat hampir selalu tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, karena Tergugat tidak ingin keributan maka membiarkan masalah tersebut walaupun sesekali membahas perjanjian 3 minggu di rumah Orang tua Penggugat dan 1 minggu di rumah Orang Tua Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 dini hari sekitar pukul 01.30, Tergugat memergoki Penggugat kedatangan telanjang, memakai headset dan melakukan video call dengan laki-laki lain di kamar lantai 2 (dua) rumah Orang Tua Pengugat dan hal tersebut dilakukan Penggugat setelah Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan badan suami istri kemudian karena marah lalu Tergugat menyita handphone Penggugat akan tetapi Penggugat melakukan kekerasan dan makian kepada Tergugat dan dari handphone Penggugat diketahui Penggugat mengaku dirinya janda, chat mesra, chat mesum, kirim foto mesum, kirim video mesum, telepon, video call dan ada chat akan bertemu dengan beberapa laki-laki melalui media whatsapp, line, instagram dan situs kencan sudah berjalan sejak kurang lebih tahun 2018;
7. Bahwa dengan bantuan kakak pertama Penggugat lalu Penggugat dinasehati akan tetapi Penggugat merasa benar dan tidak salah atas tindakannya dan Ibu penggugat juga merasa benar atas tindakan Penggugat dan menganggap itu permasalahan kecil sedangkan Ayah juga membenarkan tindakan Penggugat dan menyarankan untuk bercerai saja;
8. Bahwa kemudian Pengugat dan Tergugat melakukan konseling di Gereja dan dalam awal konseling di gereja Penggugat, Penggugat masih merasa benar dengan tindakannya dan merasa kasihan dengan laki-laki lain yang di mana Penggugat mengaku dirinya janda, chat mesra, chat mesum, kirim foto mesum, kirim video mesum, telepon dan video call. setelah selesai konseling muncul perjanjian di mana 3 minggu tinggal di Jl. Nogososro No. 59 (Orang Tua tergugat tinggal di Jl. Seruni XI no. 26) dan 1 minggu di rumah Orang Tua Penggugat;
9. Bahwa sekitar bulan Juli 2020 perjanjian tersebut di mulai walaupun dalam kenyataannya hal tersebut kadang-kadang tidak terjadi karena kerasnya Penggugat dan memunculkan keributan jika perjanjian tersebut dilaksanakan;
10. Bahwa perjanjian untuk 1 minggu tinggal di rumah Orang Tua Tergugat (Orang Tua Tergugat tinggal di JL. Seruni XI no. 26) dan 3 minggu tinggal di

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Orang Tua penggugat tidak berjalan dengan semestinya sampai hampir selalu tidak terlaksana ketika lahirnya anak pertama;

11. Bahwa permasalahan yang sering muncul adalah masalah perjanjian terakhir yaitu 3 minggu di Jl. Nogososro No. 59 dan 1 minggu di rumah Orang Tua Penggugat, yang telah di sepakati bersama setelah kejadian 15 Juni 2020 yang di mana perjanjian tersebut sering mundur atau tidak terlaksana, sehingga Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak di anggap oleh Penggugat dan Orang Tua Penggugat dan saat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, Penggugat dan anak pertama hampir selalu tidur di kamar Ibu Penggugat dan Ibu Penggugat membiarkan hal tersebut terjadi;
12. Bahwa benar Tergugat merokok, dan dalam sehari menghabiskan kurang lebih 1 bungkus rokok dan Tergugat sebisa mungkin tidak merokok di hadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat, maupun di depan kedua Orang Tua Pengugat;
13. Bahwa perihal Tergugat pulang malam, hanya terjadi saat Tergugat dan Penggugat tidur di rumah Orang Tua Penggugat dan hal tersebut karena usaha Tergugat memiliki jam operasional 10.00 wib– 18.00 wib, tetapi tanggal merah dan hari minggu usaha Tergugat tidak berperasional dan setelah tutup jam operasional Tergugat melakukan aktifitas stock opnam harian, pembukuan, rencana hari besok, dan sebagainya sehingga operasional usaha bisa di katakan benar-benar selesai adalah jam 19.00 wib – 20.00 wib sambil melihat situasi kondisi usaha dan dalam hal waktu usaha, Orang Tua Penggugat sempat mengeluh atas jam usaha yang di lakukan oleh Tergugat, bahkan sempat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan saja dari pada melakukan usaha;
14. Bahwa selain hal di atas, saat Tergugat dan Penggugat tidur di rumah Orang Tua Penggugat untuk perihal makan malam hampir selalu tidak ada makanan yang bisa Tergugat makan oleh karena itu Tergugat memilih mencari makan dan beraktifitas diluar rumah sampai mengantuk dan agar saat sampai dirumah orangtua Pengugat maka Tergugat dapat langsung tidur dan tidak membahas hal tersebut. Karena hal tersebut pernah di sampaikan Tergugat ke Penggugat dan Orang Tua Penggugat, tetapi hal tersebut tidak di anggap oleh Penggugat dan Orang Tua Penggugat serta sempat beberapa kali menjadi pemicu permasalahan;
15. Bahwa meskipun Tergugat bekerja akan tetapi Tergugat sebagai Ayah dan kepala rumah tangga masih berusaha maksimal melakukan fungsi dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



tugasnya;

16. Bahwa benar perihal gugatan Penggugat yang menyatakan saat mengetahui kehamilan kedua Tergugat mengatakan kepada Penggugat "KOK BISA YA", perkataan tersebut Penggugat ucapkan dikarenakan setelah kejadian 15 Juni 2020 dimana Tergugat sedang membangun kepercayaan terhadap Penggugat dan juga Penggugat hampir selalu menolak untuk di ajak pergi berdua maupun melakukan hubungan suami istri serta Penggugat sempat berkata tidak ingin menambah anak lagi;
17. Bahwa tidak benar perihal Tergugat mengatakan Ibu Penggugat adalah iblis penyesat, dan itu adalah kesimpulan yang diambil sendiri oleh Penggugat atas status whatsapp Tergugat. Tergugat dalam status whatsapp mengatakan intinya "kalau ada orang yang membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang benar bukan kah itu penyesatan? Bukan kah penyesatan tugasnya setan?" dan dari kata-kata itu tidak ada Tergugat menuliskan kata-kata ibu Penggugat;
18. Bahwa perihal Tergugat mengatakan tentang perceraian dan pengadilan, memang benar beberapa kali di ucapkan oleh Tergugat karena dalam keadaan adanya keributan dengan Penggugat setelah kejadian 15 Juni 2020. Tetapi yang paling penting adalah Tergugat tidak pernah melaksanakan gugatan perceraian kepada Penggugat di pengadilan, karena Tergugat memegang teguh janji suci pernikahan dan ajaran Firman Tuhan di dalam alkitab sebagai pedoman hidup dalam pernikahan;
19. Bahwa perihal Penggugat pergi tanpa ijin pada 19 Juni 2022 adalah diawali karena jadwal waktu untuk tidur dirumah orangtua Penggugat mengalami kemunduran, hal tersebut karena Tergugat memang ada acara yang padat dan saat kejadian 19 Juni 2022 Tergugat masih berada di luar kota urusan kerjaan dan Tergugat sempat melihat whatsapp dari Ibu Penggugat yang terus bertanya kapan ke Ketileng (rumah Orang Tua penggugat) sebelum Penggugat pergi ke rumah Orang Tua nya;
20. Bahwa perihal pisah ranjang adalah keinginan Penggugat yang juga di diamkan oleh Orang Tua Penggugat. Dimana keinginan Tergugat untuk tidak pisah ranjang di tolak oleh Penggugat. Dan hal tersebut masih berjalan sampai persidangan ini di lakukan;
21. Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Nogososro No. 59, anak-anak selalu di kurung di kamar dan jarang bisa berinteraksi dengan kakek neneknya jika ada Penggugat. Akan tetapi ketika tidur di rumah Orang Tua Penggugat anak-anak bisa bebas serta baik

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan anak-anak hampir selalu tidur di kamar Ibu Penguat;
22. Bahwa ketika tidak tidur di rumah Orang Tua Penguat, Penguat selalu memvideo call kan anak-anak dengan Orang Tua Penguat. dan hal tersebut tidak terjadi ketika anak-anak tinggal di rumah Orang Tua Penguat, Penguat tidak memvideo call kan anak-anak ke Orang Tua Tergugat.;
23. Bahwa ketika pisah ranjang mulai 19 Juni 2022, saat Ayah Tergugat masuk rumah sakit yang pertama bahkan harus dengan keributan agar Penguat dapat memvideo call kan anak-anak ke Orang Tua Tergugat tapi tidak menjenguk Ayah Tergugat yang akan operasi bahkan Orang Tua Penguat tidak menjenguk Ayah Tergugat. Bahkan saat Ayah Tergugat masuk rumah sakit dan harus operasi serta sempat masuk ICU, baik Penguat dan Orang Tua Tergugat sama sekali tidak ada respon, memvideo call kan anak-anak atau menjenguk;
24. Bahwa setelah penguat pergi tanpa ijin Tergugat dan ngotot pisah ranjang, ketika Tergugat atau Orang Tua Tergugat ingin melihat anak-anak selalu di persusah dengan berbagai alasan, bahkan jika boleh berkunjungpun tidak bisa lama apalagi membawa pergi anak-anak;
25. Bahkan ada pesan whatsapp dari Penguat kalau mau berkunjung harus ijin Penguat dan sepersetujuan penguat serta harus ada Penguat (dan pesan whatsapp itu di kirimkan oleh Ibu Penguat kepada ibu Tergugat), ada juga pesan whatsapp kalau kedatangan Tergugat dan Orang Tua Tergugat mengunjungi anak-anak mengganggu kedamaian Penguat dan Orang Tua Penguat. Bahkan pernah beberap kali Penguat dan Orang Tua Penguat dan penguat mengeluh capek mengurus anak-anak saat pisah ranjang;
26. Bahwa Tergugat tidak bisa dengan leluasa memperhatikan anak-anak dan Penguat dikarenakan setelah pisah ranjang waktu berkunjung Tergugat dan Orang Tua Tergugat di batasi dengan berbagai alasan dari Penguat, bahkan ada pesan whatsapp yang menuliskan kalau kedatangan Tergugat dengan Orang Tua Tergugat mengganggu kedamaian di rumah Orang Tua Penguat;
27. Bahwa apapun pemberian Tergugat dan orang tua Tergugat ke anak-anak Penguat dan Tergugat sering tidak di hargai dan sering tidak di berikan ke anak-anak Penguat dan Tergugat, padahal pemberian Penguat dan orang tua Penguat ke anak-anak Penguat dan Tergugat selalu di berikan ke anak-anak Penguat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa pemberian Tergugat kepada Penggugat dalam pisah ranjang dan sampai di pengadilan ini oleh penggugat beberapa barang di akui dalam status whatsapp telah di jual oleh penggugat;
29. Bahwa dalam pernikahan sejak awal Penggugat tidak terlalu terbuka dalam hal keuangan;
30. Bahwa dari penjelasan Tergugat atas surat gugatan dari Penggugat, ada beberapa hal kenyataan yang tidak di sampaikan Penggugat didalam surat gugatan yang menyebabkan seakan-akan pihak Penggugat sudah melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu yang baik dan benar berdasarkan hukum dan Firman Tuhan di dalam Alkitab sedangkan Penggugat menganggap pihak Tergugat sama sekali tidak ada benar dan baiknya;
31. Bahwa, sikap Penggugat yang menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan pertengkaran dan pergi meninggalkan rumah hanyalah sebuah alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat dengan sebenar-benarnya, sebagaimana maksud dari pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972; Berkaitan tentang beban pembuktian itu dapat merujuk ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;
- Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan :
"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 juga menyatakan :Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawanya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
32. Bahwa Tergugat sejak kejadian tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Orang Tua Penggugat untuk berubah hal itu dikarenakan Tergugat memegang teguh dasar janji suci pernikahan, Firman Tuhan dalam Alkitab mengenai

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



- pernikahan dan demi perkembangan anak-anak yang baik dan benar;
33. Bahwa Gugatan Perceraian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan tindakan yang salah baik dalam pandangan Agama (Kristen khususnya) maupun dimata keluarga Penggugat dan Terugat, tentunya Penggugat harus dingatkan bahwa melakukan Perceraian adalah Dosa yang paling besar di hadapan Tuhan;
34. Bahwa dalam hal mediasi yang di inisiatif pihak Tergugat oleh Pdt. ANANG SUKAMTO di gereja Penggugat sebenarnya belum selesai, karena hanya Penggugat yang berkeinginan untuk pisah ranjang dan perceraian sedangkan Tergugat sampai saat ini masih berusaha untuk mediasi dengan berbagai mediator dan metode agar tidak terjadi perceraian;
35. Bahwa didalam gugatan Penggugat terlihat jika sudut pandang subjektif, kekerasan hati Penggugat dan bisa jadi ada dorongan / hasutan yang tidak benar kepada Penggugat oleh orang lain dan hal ini menjadi salah satu alasan Tergugat ingin mempertahankan pernikahan dengan dasar janji suci pernikahan, Firman Tuhan dalam Alkitab mengenai pernikahan dan demi perkembangan anak-anak yang baik dan benar;
36. Bahwa perlu diingatkan agar Penggugat sadar dalam Alkitab disebutkan :Pernikahan adalah suatu momen sakral yang menyatukan dua insan.
Matus 19:6 mengatakan: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."
37. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian menunjukan Penggugat bukan sebagai penganut Agama Kristen yang baik, maka mungkin melalui jawaban ini Penggugat sadar, apabila terjadi perceraian dan Penggugat hendak menikah lagi dengan orang lain, maka menurut Firman Tuhan telah melakukan zina, hal ini seperti tertulis dalam firman Tuhan pada Roma 7:3 Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina, kalau ia menjadi istri laki-laki lain.
38. Bahwa apakah Penggugat tidak sadar akan dosa dimana pezina akan dihakimi Allah sebagaimana tertulis dalam Ibrani 13:4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Penggugat harus sadar, apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah untuk mendidik dan membina Istri sebagai kepala rumah tangga, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib hukumnya untuk melindungi seluruh isi keluarga, makanya apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena masih adanya rasa sayang untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa."

40. Bahwa seharusnya Penggugat juga harus tunduk dan taat kepada Tergugat karena Suami adalah Kepala Rumah Tangga karena ada tertulis dalam Efesus 5:22-23 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.

41. Bahwa apakah Penggugat tidak sadar, dampak dari perceraian yang dapat menghancurkan keluarga khususnya bagi pertumbuhan anak-anak, Saat orangtua memutuskan untuk bercerai, maka anak-anak berisiko kehilangan rasa percaya diri, ketenangan batin, dan kehilangan cita-cita. Mereka tidak lagi memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Hasilnya, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang paranoid.

42. Hal ini jugalah yang menjadi dasar bagi Tergugat, yang dengan sadar Tergugat tidak pernah mau bercerai, karena sudah jelas bagi Agama Kristen apabila terjadi perceraian maka Tergugat juga harus menanggung dosa.

43. Bahwa sudah jelas dan tegas sebagaimana tertulis dalam Alkitab pada injil Matius 19:6 mengatakan: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan diatas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan amar, sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

" Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya ".

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2023, dan Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Nikah No. xxxx yang dikeluarkan oleh gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (Majelis Jemaat: GPIB “ Fila Delfia” tanggal 4 Juni 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy dari asli Surat keterangan Penelitian Register Nomor : 474.2/3298/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tertanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tertanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 April 2022, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor: xxxx tertanggal 13 April 2022 Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat permintaan Dokumen Nomor: 185/Sekre/AA&A/XI/2023 tertanggal 28 November 2023, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Surat Nikah No. xxxx tertanggal 4 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (Majelis Jemaat: GPIB “ Fila Delfia” tanggal 4 Juni 2016, diberi tanda **T-1**;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tertanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tertanggal 22 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx tertanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx tertanggal 18 April 2022, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor: xxxx tertanggal 13 April 2022 Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat Penggugat mengaku janda ke selingkuhannya, diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy dari back up email print Screenshot Whats App chat mesra, asusila , janji buat video, video call, kirim foto, diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-10**;
11. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-11**;
12. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-12A**;
13. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-12B**;
14. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-12C**;
15. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-13**;
16. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-14**;
17. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat diberi tanda **T-15A**;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat, diberi tanda **T-15B**;
19. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat, diberi tanda **T-15C**;
20. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat ,diberi tanda **T-12D**;
21. Fotocopy dari back up email print Screenshot WhatsApp chat ,diberi tanda **T-16**;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: B.Penye/84/KP.07/X/2023, diberi tanda **T-17**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DIAH ARUMSASI

- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2016 di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat oleh Pdt.xxxx,STh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) oaring anak yaitu: xxxx, dan xxxx, keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, _sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Juni 2022, Penggugat tinggal di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal JL. Nogososro Rt.007 Rw.021,Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa Maria Alessandra Titahena dan Hadassa Leonardita Titahena tinggal dengan Penggugat, dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran, percecokan dan perselisihan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



terus menerus dikarenakan sikap Tergugat yang merendahkan Penggugat seperti pembantu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saksi diceritain oleh suami saksi tentang percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, percekcoan tersebut terjadi di tahun 2020, dimana Tergugat datang ke rumah saksi pada jam 00.00 WIB bertemu dengan suami saksi dan ngobrol sampai jam 02.00 WIB, yang intinya dalam percakapan suami saksi dan Tergugat, bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran virtual dengan orang lain;
 - Bahwa pihak keluarga dan pendeta pernah berusaha untuk memediasi Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah yang berada di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, ke rumah yang berada di jalan JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sampai hamil anak ke 2 (dua) ditahun 2022 dan setelah 3 (tiga) bulan kelahiran anak ke 2 (dua) ada cekcok kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah tahun 2020 (permasalahan pelanggaran virtual) kemudian di bulan Juni 2022 Tergugat balik ke rumah yang berada di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang ;
 - Bahwa sikap tergugat kepada kedua anaknya baik ;
 - Bahwa intensitas kedatangan tergugat ke di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang kurang;
 - Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 yaitu sejak Penggugat pindah ke rumah yang berada di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat foto virtual;
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca isi dari chat;
- Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi YOKE YASINTA, Psi,

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi masih satu lingkungan, saksi mengajar di jenjang SD (Sekolah Dasar) sedangkan Penggugat di jenjang TK (Taman Kanak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2016 di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat oleh Pdt.xxxx, STh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi
- Bahwa Penggugat pernah curhat ke saksi merasa sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat, dan saksi menyarankan untuk bertahan karena tidak gampang memutuskan pertalian perkawinan yang disatukan oleh Tuhan;
- Bahwa penggugat pernah cerita permasalahannya, awalnya di tahun 2020, disekolah diadakan ekstra Bahasa Inggris, untuk memper lancar Bahasa inggrisnya, Penggugat mempunyai kenalan orang asing untuk belajar memper lancar Bahasa Inggrisnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bertemu dengan orang asing tersebut, mereka hanya Chating WhattApp dan Video Call;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang isi dari Chating WhattApp;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) oaring anak yaitu: Maria Alessandra Titahena, dan Hadassa Leonardita Titahena;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh keluarga dan pendeta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dimediasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pihak sekolahan pernah memediasi melalui pendeta Basri tetapi tidak berhasil juga setelah mediasi selesai, Penggugat bercerita kalau permasalahannya hanya kembali di kejadian ditahun 2020 dan akhirnya Penggugat tetap ingin bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRI HARYANTI LESTARI SITO HANG , S.pd,

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2016 di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat oleh Pdt.xxxx,STh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: xxxx dan xxxx, keduanya masih di bawah umur tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Penggugat dan Tergugat punya jadwal 3 (tiga) minggu tinggal di rumah JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, 1 (satu) minggu di rumah Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Juni 2022, Penggugat tinggal di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa kedua anak mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun baru menikah;
- Bahwa Penggugat pada waktu pulang ke rumah Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang ada ijin ke saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 sekitar bulan Juni, Tergugat pernah bercerita jika Tergugat memergoki Penggugat sedang Video call dengan orang laki-laki di tengah malam, setelah kepergok HP penggugat diminta oleh Tergugat untuk ditunjukkan kepada saudara Penggugat Bapak Budi dan saksi Diah Arumsari, Tergugat kemudian pergi ke rumah saksi Diah Arumsari untuk menceritakan kejadiannya dan pada saat di rumah saksi Diah Arumsari, Tergugat menelephone saksi untuk menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian kejadian percekocokkan ke 2 (dua) ketika tergugat pinjam HP Penggugat, Penggugat merasa tidak senang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain percekcoakan tentang kejadian di tahun 2020 dan Hp penggugat yang dipinjam Tergugat, bahwa ada hal lain yang menyebabkan percekcoakan Penggugat dan Tergugat, Penggugat lebih mendekatkan anak-anak ke keluarga Penggugat di banding kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi sebanyak 2x, pertama oleh Pendeta Anang yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat saksi dan orang tua dari Penggugat hasilnya Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat dan yang ke2 (dua) dimediasi oleh Pendeta Basri (Pendeta dari tempat kerja Penggugat) hasilnya pun Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat;
- Setelah dimediasi oleh Pendeta ke 2, Penggugat pernah datang ke gereja BPIP untuk minta Surat Keterangan Nikah, tetapi oleh Gereja tidak dikasih karena Penggugat tidak memberikan keterangan yang jelas peruntukannya surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada kedua anak mereka untuk bertemu dengan suami saksi pada saat sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Tembalang, Kota Semarang, sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan Penggugat dan Tergugat punya jadwal 3 (tiga) minggu tinggal di rumah JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang , 1 (satu) minggu di rumah Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari mitra dengan BULOG, beras bersubsidi dan minyak goreng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok pada saat tinggal di rumah Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa dari nikah sampai tahun 2022, Penggugat masih di nafkahi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Kutipan Akta Nikah yang asli dibawa oleh Tergugat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Surat Permintaan Dokumen dari Penggugat berupa permintaan dokumen akte lahir kedua anak mereka, akte pernikahan, dan kartu keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Penggugat meminta dokumen kepada Tergugat secara lisan;
- Bahwa saksi setelah diberitahu kejadian tahun 2020 saksi hanya memberikan saran kepada tergugat untuk sabar dan mempertahankan pernikahan karena sudah punya anak dan masih kecil;
- Bahwa alasan Tergugat meminjam HP Penggugat karena HP tergugat Lowbet;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat sering ngecek HP milik Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi SASKIA ARISTYA SINTA DEWI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah Adik Angkat Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat pleh Pdt.xxxx, STh;
- Bahwa Penggguat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) oaring anak yaitu: xxx dan Hadassa xxxx, keduanya masih di bawah umur tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal dirumah Tergugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat Kembali tinggal di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa Penggugat danTergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Juni 2022;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun baru menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat pernah dimediasikan;
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan Maria Alessandra Titahena dan Hadassa Leonardita Titahena untuk bertemu dengan suami saksi pada saat sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok waktu di rumah JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SUGESTI

- Bahwa saksi adalah teman satu gereja Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2016;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja Protestan di Indonesia bagian barat oleh Pdt.xxxx ,STh;
- Bahwa Bahwa Penggggat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 2 (dua) oaring anak yaitu: xxxx dan xxxx, keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, sampai dengan Juni 2020 dan kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat di JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Perum Ketileng Indah Blok I No. 7, Rt.005 Rw.XI, Kel. Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal JL. Nogososro Rt.007 Rw.021, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat datang ke gereja sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak tahu jika datang ke gereja untuk minta surat keterangan nikah;
- Bahwa pihak gereja tidak memberikan surat keterangan nikah kepada

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Penguat tidak memberikan alasan yang jelas peruntukannya dan sewaktu penguat minta surat datang sendiri tidak bersama dengan suaminya;

- Bahwa pada waktu Penguat datang ke gereja meminta surat dengan nada temperamen dan bilang gereja mempersulit penguat;
- Bahwa Penguat waktu datang ke gereja tidak menyebutkan tentang kejadian di tahun 2020;
- Bahwa alasan gereja tidak memberikan surat yang di minta oleh Penguat: 1. Karena Penguat tidak menjelaskan peruntukannya surat tersebut, 2. sewaktu penguat minta surat datang sendiri tidak bersama dengan suaminya;

Terhadap keterangan Saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Februari 2024 Penguat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis dalam persidangan secara elektronik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi di persidangan dan memohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah masuk dan termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penguat ;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penguat adalah adanya percekcoan antara Penguat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 hingga Penguat pulang kerumah orang tua Penguat dengan membawa kedua Anak Penguat Tergugat yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan atau alasan gugatan Penguat sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, yang salah satu alasannya adalah adanya percekcoan secara terus-menerus yang tidak dapat dipersatukan kembali ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa sebagai syarat untuk dapat dikabulkannya petitum gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah berdasarkan alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan, dengan kata lain, bahwa beban pembuktian ada pada pihak Penggugat atau Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dasar-dasar/ alasan-alasan gugatannya (Vide : Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang terhadap perkara a-quo, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat-tinggal di kota Semarang dan apakah termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan P-7 berupa fotocopy Kartu keluarga Nomor: xxxx atas nama kepala keluarga xxxx tanggal 13 April 2022, dimana menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di jalan Nogososro No.59 Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dari hal tersebut Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara a-quo (Vide: Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Surat Nikah No. xxxx tertanggal 4 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (Majelis Jemaat: GPIB " Fila Delfia") tanggal 4 Juni 2016, serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Juni 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu timbul cekcok yang terus menerus, sehingga Penggugat meninggalkan rumah yang selama ini ditempati bersama Tergugat di Nogososro, dan hingga sekarang Penggugat menempati rumah orang tua Penggugat di Ketileng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan Penggugat yakni saksi Diah Arumsari (kakak Penggugat) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat merendahkan Penggugat seperti pembantu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sejak bulan Juni 2020 Penggugat tidak diberi nafkah oleh Penggugat, kemudian saksi Yoke Yasinta (temen Penggugat) menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Diah Arumsari mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari suami saksi, sementara saksi Yoke Yasinta mengetahui mengenai mediasi yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dengan pendeta dan dua-duanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Tri Haryanti Lestari Sihotang (ibu Tergugat) yang menerangkan bahwa sejak Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah karena Penggugat bersama dua anaknya kembali ke rumah orang tuanya di Ketileng;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan kepulangannya ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat selalu menggunakan ancaman serta intimidasi kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki pemikiran bahwasannya Penggugat telah tidak setia kepada Tergugat, Tergugat juga kurang menghargai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi oleh pihak gereja dan pendeta namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga pengajuan kesimpulan, masing-masing pihak tetap dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai dasar gugatannya, maka Majelis akan memperhatikan ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2014 yang menyatakan Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU 1/1974 menyatakan hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 33 UU 1/1974 menyatakan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pasal 30 UU 1/1974 menyatakan “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera;

Menimbang, bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan mengenai perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkawinan yang ditentukan dalam UU 1/1974 memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, dijelaskan bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam UU 1/1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan [*vide* Pasal 38 UU 1/1974];

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta diatas, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, serta memenuhi indikator yang dalam SEMA 4 Tahun 2014, maka menurut Majelis kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tanggal 2 September 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama xxxx, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, anak kedua bernama xxxx, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, sebagaimana bukti, P-5, dan P-6;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut terbukti masih di bawah umur dan dari fakta persidangan, Penggugat adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, dan selama ini Penggugat selalu bersama kedua anak tersebut, sehingga oleh karenanya dirasa lebih adil jika Hak Asuh terhadap anak-anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada ibunya/Penggugat, oleh karenanya permohonan Penggugat atas hak asuh pada anak-anak yang belum dewasa dinyatakan cukup beralasan dan dikabulkan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang terkandung Kaidah Hukum bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaan dan hak asuhnya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu mengizinkan Penggugat sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa beralasan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat meminta biaya kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan kepada anak-anaknya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya yang diterimakan secara tunai dan seketika kepada Penggugat selaku ibu kandungnya (walinya);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan biaya hidup tersebut, Majelis setelah memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai pengajar pada TK, sementara Tergugat sebagai wiraswasta yang memiliki penghasilan dari usahanya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan biaya untuk kedua anak yang masih di bawah umur tersebut, oleh karena Tergugat merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut maka sudah sepatutnya Tergugat membiayai kehidupan kedua anaknya hingga keduanya dewasa, dengan jumlah setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan, maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, terhadap akibat hukum yang timbul dari perceraian tersebut, sesuai ketentuan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk supaya mengirimkan satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar dicatatkan didalam register yang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, selain itu berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan diganti dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , pasal 125 HIR Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atas dua orang anak perempuan yang belum dewasa, masing-masing bernama : xxxx, lahir di Semarang tanggal 15 Agustus 2017, dan xxxx, lahir di Semarang tanggal 5 April 2022, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan hidup, Pendidikan dan kesehatan, kepada kedua anak bernama xxxx dan xxxx

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setiap bulannya, hingga keduanya dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.500,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh kami **Siti Insirah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pesta P.H. Sitorus, S.H.M.Hum**, dan **Indirawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 23 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyoningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

PESTA P H SITORUS, S.H.M.Hum

SITI INSIRAH, S.H., M.H

INDIRAWATI, S.H., M.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 483/Pdt.G/2023/PN Smg



Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNB.....	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	21.500,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	14.000,00
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-
8. Materai Putusan Sela.....	Rp	-
9. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00
10. Materai Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	155.500,00

(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)